



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor: 37/Pdt.G.S/2023/PN Pwk

Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pada sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap sebagai berikut:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG**

**PURWAKARTA**, beralamat di Jalan Kol. Kornel Singawinata No.68, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini diwakili oleh Feisal Errick Mahisya, bertindak dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, menunjuk kepada:

1.	Dudi Firmansyah	<i>Small Business Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta</i>
2.	Nurul Tiasnaini	<i>RM Credit Risk Restructuring &amp; Recovery PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta</i>
3.	Yodang Arie Purnomo	<i>RM Credit Risk Restructuring &amp; Recovery PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta</i>

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.6005.GS-KC.VI/ADK/09/2023 tertanggal 14 September 2023, email nurultiasnaini@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat;**

**Tatang Lesmana**, Purwakarta, 23-03-1968, Kp. Sulukuning RT.11 RW.07, Desa Mekargalih, Kec.Jatiluhur, Kab.Purwakarta,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, 082111856621, disebut sebagai

## **Tergugat I;**

**Yunengsih**, Purwakarta, 03-04-1970, Perempuan, Kp.Sulukuning RT.11 RW.07, Desa Mekargalih, Kec.Jatiluhur, Kab.Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai **Tergugat II;**

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 26 September 2023 dalam register perkara perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pwk dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dan untuk hal tersebut telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pwk, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada PENGGUGAT Rp.179.164.235,- (SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS TIGA PULUH LIMA RUPIAH), dimana para tergugat mengajukan keringanan sehingga berdasarkan perjanjian damai ini nilai hutang disepakati menjadi Rp.120,000,000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);

### **Pasal 2**

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan pembayaran kewajiban kredit/utang Tahap Pertama sebesar Rp.15,000,000,- (lima belas juta rupiah) yang disetorkan/dibayarkan kepada PENGGUGAT pada tanggal 13 Oktober 2023. Sehingga sisa kewajiban senilai Rp.105,000,000,-;
- (2). Terhadap sisa kewajiban sebesar Rp.105,000,000,- akan diselesaikan oleh pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II paling lambat hingga tanggal 06 Juni 2024 (Mengikuti jatuh tempo Akta perjanjian kredit No.30 tanggal 09 Juni 2016), Wajib dibayarkan/disetorkan minimal sebesar Rp.3,000,000,- di setiap bulannya paling lambat setiap tanggal 25;
- (3). Sisa kewajiban utang TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib disetorkan/dibayarkan Lunas kepada PENGGUGAT Paling lambat pada tanggal 06-06-2024;
- (4). Apabila hingga tanggal yang telah ditetapkan terhadap sisa kewajiban belum dilakukan pelunasan/penyelesaian, maka nilai hutang debitur akan kembali mengacu pada angka yang tercantum dalam system di BRI;

### Pasal 3

Bahwa untuk menjamin pembayaran/pelunasan kredit/utang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan ini menyatakan:

- (1). Memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk melakukan Pemblokiran saldo rekening sebesar total kewajiban utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap rekening simpanan berupa tabungan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan nomor rekening 0075-01-022581-53-4 atas nama TATANG LESMANA, maupun rekening simpanan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II lainnya yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kuasa Pemblokiran dimaksud mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini sampai dengan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan lunas;
- (2). Memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk melakukan Pendebetan saldo pada rekening simpanan berupa tabungan milik

Halaman 3 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan nomor rekening 0075-01-022581-53-4 atas nama TATANG LESMANA, maupun rekening simpanan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II lainnya yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan jumlah/besaran Pendebetan saldo maksimal sampai dengan total seluruh utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Kuasa Pendebetan dimaksud mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini sampai dengan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan lunas;

## Pasal 4

Bahwa PENGGUGAT wajib memberikan Surat Keterangan Lunas apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melaksanakan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini;

## Pasal 5

Bahwa apabila utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini, maka PENGGUGAT wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan atas utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.01577 atas nama Tatang Lesmana dan Sertifikat Hak Milik No.01578 atas nama Tatang Lesmana Kepada Para Tergugat atau kuasanya yang berhak berdasarkan Surat Kuasa;

## Pasal 6

Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib mengosongkan obyek jaminan kredit, PENGGUGAT akan melakukan penjualan terhadap objek jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan beserta turunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa:

- 1) Sertifikat Hak Milik No.01577 atas nama Tatang Lesmana, tanggal 10-09-2008, Surat Ukur Nomer: 377/Nekargalih/2008 tgl 09-09-2008, Luas 135 m<sup>2</sup>, berlokasi di Kp.Sulukuning, RT.11 RW.07, DesaMekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Halaman 4 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertifikat Hak Milik No.01578 atas nama Tatang Lesmana, tanggal 10-09-2008, Surat Ukur Nomer: 378/Nekargalih/2008 tgl 09-09-2008, Luas 116 m<sup>2</sup>, berlokasi di Kp.Sulukuning,6 RT.11 RW.07, DesaMekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Keduanya akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

## Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk mencabut perkara dan menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menangani, memeriksa dan memutuskan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pwk ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)* juncto Pasal 15 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## Pasal 8

Bahwa apabila PARA PIHAK lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*), maka PARA PIHAK dapat melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2a), (2b) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

## Pasal 9

Biaya perkara yang timbul atas gugatan ini dibebankan kepada pihak Pengugat;

Halaman 5 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan di atas;

Setelah surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyetujui seluruhnya isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

## PUTUSAN

Nomor: 37/Pdt.G.S/PN. Pwk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama antara:

#### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

**PURWAKARTA**, beralamat di Jalan Kol. Kornel Singawinata No.68, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini diwakili oleh Feisal Errick Mahisya, bertindak dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, menunjuk kepada:

4.	Dudi Firmansyah	<i>Small Business Manager</i> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta
5.	Nurul Tiasnaini	<i>RM Credit Risk Restructuring &amp; Recovery</i> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta
6.	Yodang Arie Purnomo	<i>RM Credit Risk Restructuring &amp; Recovery</i> PT. Bank Rakyat

Halaman 6 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta
--	--	---

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.6005.GS-KC.VI/ADK/09/2023 tertanggal 14 September 2023, email nurultiasnaini@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat;**

## lawan

**Tatang Lesmana**, Purwakarta, 23-03-1968, Kp. Sulukuning RT.11 RW.07, Desa Mekargalih, Kec.Jatiluhur, Kab.Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, 082111856621, disebut sebagai **Tergugat I;**

**Yunengsih**, Purwakarta, 03-04-1970, Perempuan, Kp.Sulukuning RT.11 RW.07, Desa Mekargalih, Kec.Jatiluhur, Kab.Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 13 Oktober 2023 oleh Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan dihadiri Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
Dto,  
Iman Juniawan, S.H., M.H.

Hakim tersebut,  
Dto,  
Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H

## Perincian Ongkos Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNB	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 20.000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9